

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN ASURANSI JIWASRAYA OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RATIH YATIKA JR
1510111023

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PELAKSANAAN PENGAWASAN ASURANSI JIWASRAYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG

(Ratih Yatika Jr, 1510111023, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman)

ABSTRAK

Pertimbangan dalam pembentukan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan agar mewujudkan perekonomian nasional yang baik diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan asuransi jiwaasraya oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan peranan otoritas jasa keuangan Provinsi Sumatera Barat terhadap pengaduan konsumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas pengawasan dan pemeriksaan berkoordinasi dengan kantor pusat Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi Jiwasraya berada di Jakarta, dan peranan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terhadap pengaduan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaturan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan konsumen disektor jasa keuangan.

Kata kunci : Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan , Asuransi, Jiwasraya